



Bupati Bekasi

Bekasi, 27 September 2021

Kepada
Yth. Seluruh Pimpinan Perusahaan
Se- Kabupaten Bekasi
di,-

BEKASI

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / SE - 70 / Dinkes

TENTANG

**PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DAN PEMBERLAKUAN APLIKASI
PEDULILINDUNGI DI KAWASAN INDUSTRI SE-KABUPATEN BEKASI**

Mengantisipasi terjadinya paparan, infeksi dan penularan kasus Covid-19 di Kawasan Industri Se-Kabupaten Bekasi serta upaya mendorong pencapaian Vaksinasi Covid-19 bagi Karyawan, maka dengan ini disampaikan untuk :

1. Menerapkan dan mengawasi secara ketat penerapan Protokol Kesehatan di seluruh kawasan industri dan perusahaan masing-masing;
2. Melakukan upaya percepatan vaksinasi Covid-19 bagi karyawan masing-masing baik melalui skema vaksinasi gotong royong maupun vaksinasi program pemerintah melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
3. Melakukan koordinasi dan melaporkan secara berkala dan intens dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi apabila terjadi kasus yang dicurigai potensi kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan kerja masing-masing;
4. Wajib memberlakukan Aplikasi Pedulilindungi di perusahaan masing-masing dalam memantau pergerakan atau kedatangan karyawan dan pengunjung lainnya di semua akses masuk perusahaan di kawasan industri se-Kabupaten Bekasi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pj. BUPATI BEKASI,

Dr. H. DANI RAMDAN, MT